



PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Jalan Ahmad Yani No.16 Telp. 0541 - 661050

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Nomor : W18 - U4 / 1048 / Pdt.01.5 /IV/ 2016

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara yang meliputi biaya proses perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, kasasi, Peninjauan Kembali, Penyitaan, Pengangkatan Sita, Eksekusi dan Consignasi harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan administrasi
 - b. keuangan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggara maupun pemberkasan dan pengiriman Perkara banding kepada Pengadilan Tinggi dan Perkara kasasi serta Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, maka perlu ditetapkan mengenai penyesuaian besarnya panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
 - c. Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 serta seluruh Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berhubungan dengan Penetapan biaya proses/biaya perkara pada Pengadilan Tingkat banding dan Mahkamah Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012, besaran biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bahwa panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : W18-
 - e. U4/03/PDT.01.05/III/2013 tanggal 01 MARET 2013 yang selama ini berlaku dirasa sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 Tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : W18-U/145/Pdt.01.5/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penyesuaian Biaya banding Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan timur di Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/237/Pdt.01.5/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penetapan panjar Biaya Perkara Perdata.
- KEDUA : Besaran panjar biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TENGGARONG.
PADA TANGGAL : 26 April 2016

**KETUA PENGADILAN NEGERI
TENGGARONG,**

TTD

H. MAKMUR, SH., MH.
NIP. 19671001 199212 1 001

**KOMPONEN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG**

1. PERMOHONAN :

– Panggilan Pemohon P x 2 x R	Rp	
– PNBP		
• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• By. Akta Panggilan.....	Rp	5.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
– Materai	Rp	6.000,-
– ATK	Rp	50.000,-

2. GUGATAN :

– Panggilan Pihak		
• P x 3 x R	Rp	
• T x 4 x R	Rp	
– PNBP		
• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• By. Akta Panggilan Penggugat	Rp	5.000,-
• By. Akta Panggilan Panggilan Tergugat.....	Rp	5.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
– Materai	Rp	6.000,-
– ATK	Rp	50.000,-

3. BANDING :

– Pemberitahuan Pihak		
• P x 3 x R	Rp	
• T x 4 x R	Rp	
– PNBP		
• Pendaftaran	Rp	50.000,-
• Pencatatan Akta Banding	Rp	5.000,-
– Biaya Banding	Rp	150.000,-

– Pengiriman berkas (sesuai tarif kantor pos)..... Rp 100.000,-

4. KASASI:

– Pemberitahuan Pihak

• P x 2 x R Rp

• T x 3 x R Rp

– PNBP

• Pendaftaran Rp 50.000,-

• Pencatatan Akta Kasasi Rp 5.000,-

– Biaya Kasasi Rp 500.000,-

– Biaya Pengiriman berkas (sesuai tarif kantor pos)..... Rp 100.000,-

5. PENINJAUAN KEMBALI :

– Pemberitahuan Pihak

• P x 2 x R Rp

• T x 3 x R Rp

– PNBP

• Pendaftaran Rp 200.000,-

• Pencatatan Akta Peninjauan Kembali..... Rp 5.000,-

– Biaya Peninjauan Kembali Rp 2.500.000,-

– Biaya Pengiriman berkas (sesuai tarif kantor pos)..... Rp 100.000,-

6. SOMASI :

– Materai Rp 6.000,-

– Redaksi Rp 5.000,-

– Relas Panggilan Termohon 3xR Rp

7. CONSIGNASIE :

– Materai Rp 6.000,-

– Redaksi Rp 5.000,-

– Leges Rp 3.000,-

– Ongkos Perjalanan Jurusita dan saksi-saksi Rp1.000.000,-

8. PENYITAAN :

– PNBP

• Pencatatan Sita Rp 25.000,-

• Redaksi Rp 5.000,-

• Leges Rp 3.000,-

– Materai Penetapan dan berita acara sita Rp 12.000,-

– Pendaftaran Pencatatan sita ke Kantor Pertanahan Rp 25.000

- Pendaftaran Pencatatan sita ke Kantor Kelurahan Rp 25.000,-
- Transportasi Jurusita dan Saksi-saksi 6 X R..... Rp

9. PENGANGKATAN SITTA :

- PNBP
 - Pencatatan Sita Rp 25.000,-
 - Redaksi Rp 5.000,-
 - Leges Rp 3.000,-
- Materai Penetapan dan berita acara sita Rp 12.000,-
- Pendaftaran Pencatatan sita ke Kantor Pertanahan Rp 25.000
- Pendaftaran Pencatatan sita ke Kantor Kelurahan Rp 25.000,-
- Transportasi Jurusita dan Saksi-saksi Rp

10. PEMERIKSAAN SETEMPAT :

- Transportasi Pemeriksaan Setempat 15 x R Rp

11. EKSEKUSI:

- Panjar Biaya Eksekusi Rp. 10.000.000,-
- a. Aanmaning/Tegoran
 - PNBP
 - Materai Rp 6.000,-
 - Redaksi Rp 5.000,-
 - Leges Rp 3.000,-
 - Relas Panggilan Termohon 2xR Rp
- b. Biaya Pra Eksekusi 2 x R Rp
- c. Sita Eksekusi
 - PNBP
 - Pencatatan Sita Rp 6.000,-
 - Redaksi Rp 5.000,-
 - Leges Rp 3.000,-
 - Materai Penetapan dan berita acara sita Rp 12.000,-
 - Ongkos perjalanan jurusita dan saksi-saksi Rp
 - Pendaftaran Pencatatan sita ke Kantor Pertanahan Rp 25.000,-
 - Pendaftaran Pencatatan sita ke Kantor Kelurahan Rp 25.000,-
 - Transportasi dan Akomodasi Rp *)
 - Pengamanan Rp*)

Catatan:

***) Biaya Transportasi disesuaikan dengan tarif setempat dan Pengamanan serta akomodasi (jika harus menginap) ditanggung oleh pemohon dan disetorkan kepada pihak keamanan langsung.**

d. Pengosongan

– PNPB		
• Pencatatan Sita	Rp	6.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Leges	Rp	3.000,-
– Materai Penetapan dan berita acara sita	Rp	12.000,-
– Ongkos perjalanan jurusita dan saksi-saksi	Rp	
– Tenaga Pengosongan /Buruh ditanggung oleh Pemohon.....	Rp	
– Transportasi dan Akomodasi	Rp	25.000,-
– Pengamanan	Rp	

Catatan:

***) Biaya Transportasi disesuaikan dengan tarif setempat dan Pengamanan serta akomodasi (jika harus menginap) ditanggung oleh pemohon dan disetorkan kepada pihak keamanan langsung.**

e. Pengosongan dan Pembongkaran 1 (satu) Unit Rumah

– PNPB		
• Pencatatan Sita	Rp	6.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Leges	Rp	3.000,-
– Materai Penetapan dan berita acara sita	Rp	12.000,-
– Ongkos perjalanan jurusita dan saksi-saksi	Rp	
– Tenaga Pengosongan /Buruh ditanggung oleh Pemohon.....	Rp	
– Transportasi dan Akomodasi		
– Pengamanan		

Catatan:

***) Biaya Transportasi disesuaikan dengan tarif setempat dan Pengamanan serta akomodasi (jika harus menginap) ditanggung oleh pemohon dan disetorkan kepada pihak keamanan langsung.**

12. LELANG :

– Pengumuman Lelang dan Biaya Juru Lelang.....	Rp. 10.000.000,-
--	------------------

Catatan :

1. Radius I = 0 - 10 Km, Radius II = 11 - 20 Km, Radius III = 21 - 30 Km Ke atas.

2. Khusus untuk para pihak yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) tinggal dalam satu Desa atau Kelurahan yang sama, maka biaya panggilan/pemberitahuan dibayarkan sebesar 1 (satu) kali biaya panggilan/pemberitahuan sedangkan untuk pihak selebihnya dibayarkan sebesar 50%.
3. Untuk biaya panggilan/pemberitahuan delegasi dibayarkan sesuai tariff ditambah ongkos kirim

DITETAPKAN DI : TENGGARONG.

PADA TANGGAL : 26 April 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI
TENGGARONG,

TTD

H. MAKMUR, SH., MH.
NIP. 19671001 199212 1 001

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Tenggara Nomor :
W18-U4 /1048/Pdt.01.5/IV/2016
tanggal 26 April 2016

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN SESUAI RADIUS/JARAK
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Radius	Biaya Panggilan
1	Kecamatan Tenggara		
a	Baru (Kampung Baru)		Rp. 100.000,-
b	Bukit Biru		Rp. 150.000,-
c	Jahab		Rp. 150.000,-
d	Loa Ipuh Darat		Rp. 200.000,-
e	Loa Tebu		Rp. 150.000,-
f	Maluhu		Rp. 100.000,-
g	Rapak Lambur		Rp. 200.000,-
h	Timbau		Rp. 50.000,-
i	Melayu		Rp. 50.000,-
j	Loa Ipuh		Rp. 50.000,-
k	Panji		Rp. 50.000,-
l	Sukarame		Rp. 50.000,-
m	Mangkurawang		Rp. 120.000,-
2	Kecamatan Tenggara Seberang		
a	Bangun Rejo		Rp. 200.000,-
b	Buana Jaya		Rp. 300.000,-
c	Bukit Pariaman		Rp. 300.000,-
d	Bukit Raya		Rp. 200.000,-
e	Embalut		Rp. 300.000,-
f	Karang Tunggal		Rp. 250.000,-
g	Kerta Buana		Rp. 250.000,-
h	Loa Lepu		Rp. 150.000,-
i	Loa Pari		Rp. 150.000,-
j	Loa Raya		Rp. 150.000,-
k	Loa Ulung		Rp. 150.000,-
l	Manunggal Jaya		Rp. 200.000,-
m	Mulawarman		Rp. 250.000,-
n	Perjiwa		Rp. 150.000,-
o	Separi		Rp. 250.000,-
p	Sukamaju		Rp. 200.000,-
q	Tanjung Batu		Rp. 300.000,-
r	Teluk Dalam		Rp. 200.000,-

3	Kecamatan Sebulu		
a	Beloro		Rp. 250.000,-
b	Budaya Lekaq Kidau		Rp. 300.000,-
c	Giri Agung		Rp. 250.000,-
d	Manunggal Daya		Rp. 300.000,-
e	Sanggulan		Rp. 250.000,-
f	Sebulu Ilir		Rp. 200.000,-
g	Sebulu Modern		Rp. 200.000,-
h	Sebulu Ulu		Rp. 250.000,-
i	Segihan		Rp. 250.000,-
j	Selerong		Rp. 300.000,-
k	Senoni		Rp. 250.000,-
l	Sumber Sari		Rp. 300.000,-
m	Tanjung Harapan		Rp. 300.000,-
4	Kecamatan Loa Kulu		
a	Jembayan		Rp. 200.000,-
b	Jembayan Dalam		Rp. 400.000,-
c	Jembayan Tengah		Rp. 300.000,-
d	Jonggon Desa		Rp. 400.000,-
e	Jonggon Jaya		Rp. 400.000,-
f	Karya Utama		Rp. 290.000,-
g	Loa Kulu Kota		Rp. 200.000,-
h	Loh Sumber		Rp. 200.000,-
i	Lung Anai		Rp. 225.000,-
j	Margahayu (Marga Rahayu)		Rp. 150.000,-
k	Ponoragan		Rp. 200.000,-
l	Rempanga		Rp. 150.000,-
m	Sungai Payang		Rp. 250.000,-

5	Kecamatan Loa Janan		
a	Bakungan		Rp. 200.000,-
b	Batuah		Rp. 300.000,-
c	Loa Duri Ilir		Rp. 200.000,-
d	Loa Duri Ulu		Rp. 200.000,-
e	Loa Janan Ulu		Rp. 200.000,-
f	Purwajaya		Rp. 200.000,-
g	Tani Bakti		Rp. 250.000,-
h	Tani Harapan		Rp. 200.000,-
6	Kecamatan Anggana		
a	Anggana		Rp. 300.000,-
b	Handil Terusan		Rp. 400.000,-
c	Kutai Lama		Rp. 300.000,-
d	Muara Pantuan		Rp. 800.000,-
e	Sungai Meriam		Rp. 300.000,-
f	Sepatin		Rp. 800.000,-
g	Tani Baru		Rp. 800.000,-
h	Sidomulyo		Rp. 300.000,-
7	Kecamatan Muara Jawa		
a	Muara Jawa Ulu		Rp. 350.000,-
b	Teluk Dalam		Rp. 400.000,-
c	Muara Jawa Ilir		Rp. 350.000,-
d	Muara Jawa Pesisir		Rp. 350.000,-
e	Muara Jawa Tengah		Rp. 350.000,-
f	Dondang		Rp. 350.000,-
g	Tamapole		Rp. 400.000,-
h	Muara Kembang		Rp. 400.000,-

8	Kecamatan Sanga-Sanga		
a	Jawa		Rp. 300.000,-
b	Sanga-Sanga Muara		Rp. 300.000,-
c	Sarijaya		Rp. 300.000,-
d	Sanga-Sanga Dalam		Rp. 300.000,-
e	Pendingin		Rp. 400.000,-
9	Kecamatan Samboja / Semboja		
a	Argosari		Rp. 300.000,-
b	Beringin Agung		Rp. 300.000,-
c	Bukit Merdeka		Rp. 300.000,-
d	Bukit Raya		Rp. 300.000,-
e	Karya Jaya		Rp. 300.000,-
f	Karya Merdeka		Rp. 300.000,-
g	Salok Api Darat		Rp. 300.000,-
h	Salok Api Laut		Rp. 300.000,-
i	Sanipah		Rp. 300.000,-
j	Sungai Merdeka		Rp. 300.000,-
k	Sungai Seluang		Rp. 300.000,-
l	Desa Tani Bakti		Rp. 250.000,-
m	Teluk Pemedas		Rp. 250.000,-
n	Margomulyo		Rp. 300.000,-
o	Ambarawang Darat		Rp. 300.000,-
p	Ambarawang Laut		Rp. 300.000,-
q	Tanjung Harapan		Rp. 300.000,-
r	Wonotirto		Rp. 300.000,-
s	Samboja Kuala		Rp. 300.000,-
t	Handil Baru		Rp. 300.000,-
u	Muara Sembilang		Rp. 300.000,-

10	Kecamatan Muara Badak		
a	Badak Baru		Rp. 350.000,-
b	Badak Mekar		Rp. 350.000,-
c	Batu Batu		Rp. 350.000,-
d	Gas Alam Badak I		Rp. 350.000,-
e	Muara Badak Ilir		Rp. 350.000,-
f	Muara Badak Ulu		Rp. 350.000,-
g	Salo Cella		Rp. 400.000,-
h	Salo Palai		Rp. 400.000,-
i	Sungai Bawang		Rp. 350.000,-
j	Seliki		Rp. 500.000,-
k	Suka Damai		Rp. 300.000,-
l	Tanah Datar		Rp. 300.000,-
m	Tanjung Limau		Rp. 350.000,-
11	Kecamatan Marang Kayu		
a	Bunga Putih		Rp. 500.000,-
b	Kersik		Rp. 400.000,-
c	Makarti		Rp. 400.000,-
d	Perangat Baru		Rp. 400.000,-
e	Perangat Selatan		Rp. 400.000,-
f	Sambera Baru		Rp. 450.000,-
g	Santan Ilir		Rp. 400.000,-
h	Santan Tengah		Rp. 400.000,-
i	Santan Ulu		Rp. 400.000,-
j	Sebuntal		Rp. 450.000,-
k	Semangkok		Rp. 450.000,-

12	Kecamatan Muara Kaman		
a	Benua Puhun		Rp. 350.000,-
b	Bukit Jering		Rp. 350.000,-
c	Bunga Jadi		Rp. 300.000,-
d	Kupang Baru		Rp. 400.000,-
e	Lebaho Ulaq		Rp. 300.000,-
f	Liang Buaya		Rp. 400.000,-
g	Menamang Kanan		Rp. 600.000,-
h	Menamang Kiri		Rp. 600.000,-
i	Muara Kaman Ilir		Rp. 350.000,-
j	Muara Kaman Ulu		Rp. 350.000,-
k	Muara Siran		Rp. 500.000,-
l	Panca Jaya		Rp. 300.000,-
m	Puan Cepak		Rp. 500.000,-
n	Rantau Hemplang		Rp. 400.000,-
o	Sabintulung		Rp. 500.000,-
p	Sedulang		Rp. 600.000,-
q	Sido Mukti		Rp. 300.000,-
r	Teratak		Rp. 350.000,-
s	Tunjungan		Rp. 700.000,-
13	Kecamatan Kota Bangun		
a	Benua Baru		Rp. 1.050.000,-
b	Kedang Ipil		Rp. 1.000.000,-
c	Kedang Murung		Rp. 560.000,-
d	Kota Bangun I		Rp. 750.000,-
e	Kota Bangun II		Rp. 800.000,-
f	Kota Bangun III		Rp.850.000,-
g	Kota Bangun Ilir		Rp. 590.000,-
h	Kota Bangun Seberang		Rp. 600.000,-
i	Kota Bangun Ulu		Rp. 560.000,-
j	Liang Ilir		Rp. 650.000,-
k	Liang Ulu		Rp. 625.000,-
l	Loleng		Rp. 560.000,-
m	Muhuran		Rp. 560.000,-
n	Pela		Rp. 700.000,-
o	Sarinadi		Rp. 700.000,-
p	Sebelimbingan		Rp. 750.000,-
q	Sedulang		Rp. 850.000,-
r	Sukabumi		Rp. 900.000,-
s	Sumber Sari		Rp. 900.000,-
t	Wonosari		Rp. 1.050.000,-

14	Kecamatan Muara Wis		
a	Enggelam		Rp. 500.000,-
b	Lebak Cilong		Rp. 500.000,-
c	Lebak Mantan		Rp. 500.000,-
d	Melintang		Rp. 500.000,-
e	Muara Enggelam		Rp. 500.000,-
f	Muara Wis		Rp. 500.000,-
g	Sebemban		Rp. 500.000,-
15	Kecamatan Muara Muntai		
a	Batuq		Rp. 600.000,-
b	Jantur		Rp. 600.000,-
c	Jantur Baru		Rp. 600.000,-
d	Jantur Selatan		Rp. 550.000,-
e	Kayu Batu		Rp. 400.000,-
f	Muara Aloh		Rp. 600.000,-
g	Muara Leka		Rp. 600.000,-
h	Muara Muntai Ilir		Rp. 500.000,-
i	Muara Muntai Ulu		Rp. 500.000,-
j	Perian		Rp. 600.000,-
k	Pulau Harapan		Rp. 400.000,-
l	Rebaq Rinding		Rp. 450.000,-
m	Tanjung Batuq Harapan		Rp. 500.000,-
16	Kecamatan Kenohan		
a	Kahala		Rp. 700.000,-
b	Lamin Pulut		Rp. 950.000,-
c	Lamin Telihan		Rp. 1.000.000,-
d	Semayang		Rp. 900.000,-
e	Teluk Bingkai		Rp. 900.000,-
f	Teluk Muda		Rp. 1.050.000,-
g	Tuana Tuha		Rp. 900.000,-
h	Tubuhan		Rp. 1.000.000,-

17	Kecamatan Kembang Janggut		
a	Bukit Layang		Rp. 1.000.000,-
b	Genting Tanah		Rp. 950.000,-
c	Hambau		Rp. 950.000,-
d	Kelekat		Rp. 950.000,-
e	Kembang Janggut		Rp. 950.000,-
f	Loa Sakoh		Rp. 1.000.000,-
g	Long Beleh Haloq		Rp. 1.050.000,-
h	Long Beleh Modang		Rp. 1.050.000,-
i	Muai		Rp. 1.100.000,-
j	Perdana		Rp. 1.100.000,-
k	Pulau Pinang		Rp. 1.100.000,-
18	Kecamatan Tabang		
a	Buluk Sen		Rp. 2.250.000,-
b	Gunung Sari		Rp. 2.250.000,-
c	Kampung Baru		Rp. 2.250.000,-
d	Long Lalang		Rp. 2.250.000,-
e	Muara Belinau		Rp. 2.250.000,-
f	Muara Kebaq		Rp. 2.250.000,-
g	Muara Pedohon		Rp. 2.250.000,-
h	Muara Ritan		Rp. 2.250.000,-
i	Muara Salung		Rp. 2.250.000,-
j	Muara Tiq		Rp. 2.250.000,-
k	Muara Tuboq		Rp. 2.250.000,-
l	Ritan Baru		Rp. 2.250.000,-
m	Sidomulyo		Rp. 2.250.000,-
n	Tabang Lama		Rp. 2.250.000,-
o	Tukung Ritan		Rp. 2.250.000,-
p	Umaq Bekuay/Bekuai		Rp. 2.250.000,-
q	Umaq Dian		Rp. 2.250.000,-
r	Umaq Tukung		Rp. 2.250.000,-

DI TETAPKAN DI : TENGGARONG
PADA TANGGAL : 26 April 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

TTD

H. MAKMUR, SH., MH.
NIP . 19671001 199212 1 001